



**P U T U S A N**  
**Nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KRISTIAN MALINGARA**  
**ALIAS PATI WEDO;**
2. Tempat Lahir : Paledi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 10 April 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Paledi, Desa Tebara  
Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten  
Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-56/N.3.20/Eoh.2/10/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di rumah saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba yang beralamat di Kampung Puu Rita, Desa Lapale, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", terhadap korban "Mete Nono Lali alias Ama Jetris". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris bersama dengan istrinya saksi Adriana Louru Awang alias Mama Jetris, bersama-sama jalan menuju kerumah Ketua RT 06 yaitu saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba untuk menghadiri pertemuan, mengenai mediasi terkait laporan dari Pede Kalunga selaku ibunya Terdakwa terkait permasalahan penganiayaan, setelah sampai di Rumah Ketua

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT, Korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris kemudian duduk bersama dengan Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo dengan ibunya, serta kakak Terdakwa yakni Leisu Jaga alias Jaga dan beberapa masyarakat lainnya di bale-bale yang terletak di depan rumah Ketua RT, Korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris bersama Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo masih duduk bersama - sama dan sempat meminum kopi yang sudah disediakan oleh Ketua RT, setelah itu sekitar pukul 11.30, korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris kemudian di minta bantuan oleh Ketua RT untuk menghubungi kepala Dusun Desa Tebara, untuk menanyakan terkait dengan pertemuan tersebut, korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris kemudian beranjak bangun dari tempat duduk dan berjalan kesamping rumah untuk menghubungi kepala Dusun Tebara, setelahnya korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris mendengar keributan dari arah depan rumah, lalu Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo dan kakak kandungnya Leisu Jaga alias Jaga tiba-tiba berada di hadapan korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris, kemudian Leisu Jaga alias Jaga memaki korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris menggunakan bahasa daerah loli "puki kau punya mai kau sudah ini yang kota cari, kita kasih keluar dia punya kepala" setelah berkata seperti itu, Leisu Jaga alias Jaga langsung melempar korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris menggunakan batu yang dipegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris sehingga mengenai kaki kanan korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris, Leisu Jaga alias Jaga kemudian berusaha memotong korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris menggunakan parang yang dipegang namun korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris berhasil menghindari sehingga parang tersebut tidak mengenai korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris. Kemudian korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris berusaha menjauhi Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo dan kakaknya dengan cara berlari ke dalam rumah namun Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo terus mengejar korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris sampai ke dalam rumah, saat sampai di ruang tamu korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris naik ke bale-bale yang berada di tengah ruang tamu dengan memutar ke arah kiri membelakangi Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo, korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris berusaha menghindari Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo akan tetapi Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo langsung mengayunkan parang yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah punggung belakang kiri korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka potong. korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris dan Terdakwa Kristian Malingara alias

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati Wedo kemudian dipisahkan atau dileraikan oleh Ketua RT dan masyarakat yang berada di lokasi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo tersebut, korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris mengalami luka robek hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (VER) No. RS : 235/21/VIII/2024 yang bertanda tangan dibawah ini dr. Viditya Lindawati, sebagai dokter di Rumah Sakit Lende Moripa Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak luka robek pada punggung kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter; Korban telah menjalani pemeriksaan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Kristen Lende Moripa pada tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh Sembilan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum. Ditemukan luka robek pada punggung kanan, akibat persentuhan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi korban tindak pidana Penganiayaan;
  - Bahwa Saksi korban ketahui bahwa yang melakukan penganiayaan saat itu adalah Terdakwa Kristian Malingara Alias Pati Wedo;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita yang bertempat di rumah Kuala Ngadu Alias Ama Saba yang beralamat di Kamp Puu Rita, Desa. Lapale, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi Korban bersama dengan Istri Saksi Korban atas nama Adriana Louru Awang Als. Mama Jetris, bersama-sama jalan menuju kerumah Ketua RT 06 yaitu Bapak Kuala Ngadu Alias Ama Saba untuk menghadiri pertemuan, yang mana adanya mediasi terkait laporan dari Ibu Pede Kalunga (mama

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) terkait permasalahan penganiayaan, setelah sampai di Rumah Ketua RT, Saksi Korban kemudian duduk bersama dengan Terdakwa beserta ibu Terdakwa, kakak dari Terdakwa atas nama Leisu Jaga dan beberapa masyarakat lainnya di bale-bale / tempat duduk yang terbuat dari bambu yang terletak depan rumah Ketua RT, Saksi Korban bersama Terdakwa masih duduk bersama-sama dan sempat meminum kopi yang sudah disediakan oleh Ketua RT, setelah itu sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi Korban kemudian di mintai tolong oleh Ketua RT untuk menghubungi kepala Dusun Desa Tebara, untuk menanyakan terkait dengan pertemuan tersebut, Saksi Korban kemudian beranjak bangun dari tempat duduk awal dan berjalan kesamping rumah untuk menghubungi kepala Dusun Tebara, pada saat Saksi Korban sedang menghubungi kepala Dusun Tebara, Saksi Korban mendengar keributan dari arah depan rumah, setelah itu Terdakwa dan kakaknya atas nama Leisu Jaga tiba-tiba berada di hadapan Saksi Korban, lalu kakak melaporkan kemudian memaki Saksi Korban menggunakan bahasa daerah Loli "puki kau punya mai kau sudah ini yang kita cari, kita kasih keluar dia punya kepala setelah berkata seperti itu kakak dari laporan kemudian langsung melempar Saksi Korban menggunakan batu yang dipegang sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi Korban sehingga mengenai kaki kanan Saksi Korban, kakak dari Terdakwa kemudian berusaha memotong/membacok Saksi Korban menggunakan parang yang dipegang namun Saksi Korban berhasil menghindari sehingga parang tersebut tidak mengenai Saksi Korban, Saksi Korban kemudian berusaha menjauhi Terdakwa dan kakaknya dengan cara berlari ke dalam rumah namun Terdakwa kemudian mengejar Saksi Korban ke dalam rumah dan mengayunkan senjata tajam jenis parang kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sehingga menyebabkan luka potong, Saksi Korban kemudian dipisahkan / dilarai oleh Ketua RT, masyarakat yang berada di lokasi, setelah itu Saksi Korban bersama Laiya Bero menggunakan sepeda motor kemudian mendatangi kantor SPKT Polres Sumba Barat guna membuat laporan terkait penganiayaan yang Saksi Korban alami;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan menggunakan barang tajam berupa parang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Korban mengalami luka robek pada punggung belakang;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada saksi korban tetapi tidak ada dibuatkan surat perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;
- 2. Saksi Moto Dimu Jawa alias Ama Tema di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi tindak pidana Penganiayaan;
  - Bahwa Saksi ketahui bahwa yang melakukan penganiayaan saat itu adalah Terdakwa Kristian Malingara Alias Pati Wedo;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita yang bertempat di rumah Kuala Ngadu Alias Ama Saba yang beralamat di Kamp Puu Rita, Desa. Lapale, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi Kuala Ngadu Als. Ama Saba yang adalah Ketua RT 06 Desa Lapale, pada saat itu pertemuan antara pihak pemerintah Desa, Toko Adat Tim Mediasi (paralegal) dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara istri saksi korban yaitu sdari. Andriana Lolu Awang Als. Mama Jetris dengan ibu kandung Terdakwa Pede Kalunga Als. Mama Lunga, disaat yang bersamaan saya mendengar saksi Kuala Ngadu Als. Ama Saba meminta tolong kepada saksi korban Mete Nono Lali Als. Ama Jetris untuk menghubungi Kepala Dusun Tebara agar turut hadir dan menyaksikan proses penyelesaian permasalahan tersebut karena Terdakwa dan ibunya berdomisili di wilayah Desa Tebara, namun pada saat saksi korban mengambil Handphone miliknya dan hendak menelpon Kepala Dusun yang di maksud, Terdakwa mulai marah-marah dan menendang bale-bale rumah sambil berkata "urus sudah kenapa harus tunggu lagi sambil mencabut parang miliknya dari sarungnya dengan waktu yang bersamaan kakak kandung dari Terdakwa yaitu Leisu Jaga melakukan pelemparan batu namun saksi tidak melihat dengan jelas apakah mengenai saksi korban atau tidak, saat itu juga Terdakwa mengejar saksi korban sambil memegang parang yang sudah terhunus sehingga saksi korban lari ke dalam rumah dan Terdakwa pun mengikuti sampai ke dalam rumah dan mengayunkan parang miliknya kearah saksi korban sehingga mengenai punggung saksi korban dan mengalami luka, setelah itu Saksi dan beberapa orang yang saat itu berada di rumah termasuk Kepala Dusun 3 Desa Lapale Daniel Sairo Lado Alias Daniel dan menyuruh Terdakwa dan keluarganya untuk pulang

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb



sedangkan saksi korban terbaring lemas di bale-bale rumah, setelah itu jelang beberapa menit kemudian saksi korban pun mendatangi SPKT Polres Sumba Barat untuk melaporkan kejadian tersebut diatas;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah apapun antara saksi korban Mete Nono Lali Als. Ama Jetris dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu Saksi duduk saja di bale-bale / tempat duduk bambu sedangkan Terdakwa mengejar korban hingga terjadi penganiayaan di dalam rumahnya saksi Kuala Ngadu Alias Ama Saba;
  - Bahwa akibat dari Penganiayaan tersebut saksi Korban mengalami luka robek pada punggung belakang;
  - Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada saksi korban Mete Nono Lali Als. Ama Jetris tetapi tidak ada dibuatkan surat perdamaian
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;
3. Saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba di bawah janji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi tindak pidana Penganiayaan;
  - Bahwa Saksi ketahui bahwa yang melakukan penganiayaan saat itu adalah Terdakwa Kristian Malingara Alias Pati Wedo;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita yang bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kamp Puu Rita, Desa. Lapale, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saat itu ada pertemuan di rumah Saksi antara saksi Korban bersama istrinya dengan Terdakwa dan orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan antara istri saksi korban dengan ibu kandung Terdakwa Pede Kalunga Als. Mama Lunga, dan pada saat itu Saksi meminta tolong kepada saksi korban untuk menghubungi Kepala Dusun Tebara untuk hadir dan menyaksikan proses penyelesaian permasalahan tersebut karena Terdakwa dan ibunya berdomisili di wilayah Desa Tebara, namun pada saat saksi korban mengambil Handphone miliknya dan bergeser ke samping rumah tepatnya di dapur rumah milik Saksi untuk menelpon Kepala Dusun, Terdakwa mulai marah-marah dan menendang bale-bale rumah Saksi sambil berkata "urus sudah kenapa harus tunggu lagi sambil mencabut parang miliknya dari sarungnya dengan waktu yang bersamaan kakak kandung dari Terdakwa

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Leisu Jaga melakukan pelemparan batu kearah saksi korban namun Saksi tidak perhatikan apakah pelemparan batu tersebut mengenai saksi korban atau tidak karena saat itu saksi sibuk meleraai antara saksi korban dengan Terdakwa, saat itu juga Terdakwa mengejar saksi korban sambil memegang parang yang sudah terhunus sehingga saksi korban lari ke dalam rumah Saksi dan Terdakwa pun mengikuti sampai kedalam rumah dan mengayunkan parang miliknya kearah saksi korban sehingga mengenai punggung saksi korban dan mengalami luka, setelah itu Saksi dan beberapa orang yang saat itu berada dirumah Saksi termasuk Kepala Dusun 3 Desa Lapale Daniel Sairo Lado Als. Daniel dan menyuruh Terdakwa dan keluarganya untuk pulang sedangkan saksi korban terbaring lemas di bale-bale rumah Saksi, setelah itu jelang beberapa menit kemudian saksi korban pun mendatangi SPKT Polres Sumba Barat untuk melaporkan kejadian tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan menggunakan barang tajam berupa parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan itu dengan cara mengayunkan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya ke arah punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung belakang kiri Saksi Korban;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut mengejar Terdakwa setelah sampai di dalam rumah saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang yang ia pegang menggunakan tangan kanan kearah pundak saksi korban sebanyak 1 (satu) skali dan saksi korban langsung terjatuh, setelah itu saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa agar keluar dari rumah sedangkan saksi korban masih dalam rumah saksi;
- Bahwa akibat dari Penganiayaan tersebut saksi Korban mengalami luka robek pada punggung belakang;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada saksi korban Mete Nono Lali Als. Ama Jetris tetapi tidak ada dibuatkan surat perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bersama dengan Ibu Terdakwa dan Kakak Terdakwa berangkat kerumah ketua RT 06 saksi Kuala Ngadu Als. Ama Saba dengan tujuan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Terdakwa dengan sdari. Adriana Louru Awang Als. Mama Jetris, setelah sampai di rumah ketua RT Terdakwa bersama Ibunya dan Kakak Terdakwa duduk bersama dengan sdari. Adriana Louru Awang Als. Mama Jetris dan suaminya serta beberapa orang lainnya yaitu ketua RT, tim mediasi (paralegal) suami dari Mama Jetris, saksi korban di bale - bale bambu / tempat duduk yang terbuat dari bambu yang terletak didepan rumah ketua RT, pada saat yang bersamaan telah di sediakan minuman berupa kopi, pada saat menikmati kopi yang sudah di sediakan Terdakwa berkata kepada Mama Jetris "kita omong baik-baik saja" namun pada saat itu Mama Jetris bangun dari tempat duduknya dan berkata kepada Terdakwa apa memang bersamaan dengan suaminya, saksi Mete Nono Lali Als. Ama Jetris berdiri dan mencabut parang miliknya dari sarungnya sambil menyebut nama Terdakwa secara berulang-ulang kali "Wedo kau diam mendengar ucapan dari saksi korban Terdakwa emosi lalu melompat dari bale - bale / tempat duduk yang terbuat dari bambu menuju ke arah saksi korban dan saat saksi korban melihat Terdakwa melompat dari bale - bale saksi korban berlari melewati samping rumah pada saat Terdakwa melihat saksi korban berlari Terdakwa mengejar sampai ke dalam rumah milik ketua RT, saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban didalam rumah saksi korban sempat mengayunkan parang dengan tangan kanan kearah Terdakwa namun Terdakwa menepis / memangkis ayunan parang dari saksi korban dengan menggunakan sarung parang milik Terdakwa sehingga parang milik saksi korban terjatuh lalu Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kearah saksi korban yang mengenai punggung saksi korban dan mengakibatkan luka potong pada punggung saksi korban dan saksi korban langsung terjatuh sehingga ketua RT yang juga pemilik rumah mendekati Terdakwa lalu meleraikan sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumah melalui pintu depan rumah milik ketua RT dan saat itu saya di rangkul / dipegang oleh warga yang berada di sekitaran TKP lalu Terdakwa diamankan dan diarahkan untuk pulang kerumah dan saat itu juga Terdakwa sempat melihat saksi korban keluar dari dalam rumah milik ketua RT dengan posisi badan / tubuhnya berlumuran darah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah apapun dengan saksi korban sampai dengan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa terpancing emosi akibat dari perkataan saksi Mete Nono Lali Als. Ama Jetris dan istrinya yaitu Adriana Louru Awang Als. Mama Jetris;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan itu dengan cara mengayunkan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya ke arah punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung belakang kiri Saksi Korban;
- Bahwa senjata tajam berupa parang sumba dengan gagang hulu tanduk yang Terdakwa gunakan saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi korban juga mengayunkan parang ke arah Terdakwa tetapi Terdakwa menepis/menangisnya dengan sarung parang sehingga tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa bahwa saksi korban Mete Nono Lali Als. Ama Jetris yang terlebih dahulu mencabut dan mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa;
- Bahwa bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya tetapi tidak ada dibuatkan surat perdamaianya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* (VER) No. RS : 235/21/VIII/2024 yang ditandatangani dr. Viditya Lindawati, sebagai dokter di Rumah Sakit Lende Moripa Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak luka robek pada punggung kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter; Korban telah menjalani pemeriksaan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Kristen Lende Moripa pada tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh Sembilan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum. Ditemukan luka robek pada punggung kanan, akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris bersama dengan istrinya, Adriana Louru Awang alias Mama Jetris menuju ke rumah Ketua RT 06 yaitu saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba untuk menghadiri mediasi terkait laporan dari Pede Kalunga selaku ibu Terdakwa terkait permasalahan penganiayaan;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah sampai di Rumah Ketua RT, saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba, Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris kemudian duduk bersama dengan Terdakwa dengan ibunya, serta kakak Terdakwa yakni Leisu Jaga dan beberapa masyarakat lainnya di bale-bale yang terletak di depan rumah saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba;
3. Bahwa Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris bersama Terdakwa masih duduk bersama - sama dan sempat meminum kopi yang sudah disediakan oleh Ketua RT, setelah itu kira-kira pukul 11.30 WITA, Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris kemudian di minta bantuan oleh saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba untuk menghubungi kepala Dusun Desa Tebara, untuk menanyakan terkait dengan pertemuan tersebut, selanjutnya Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris kemudian beranjak bangun dari tempat duduk dan berjalan ke samping rumah untuk menghubungi kepala Dusun Tebara, selanjutnya Terdakwa mulai marah-marah dan menendang bale-bale rumah saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba sambil berkata "urus sudah kenapa harus tunggu lagi", sambil mencabut parang miliknya dari sarung, lalu Terdakwa dan kakak kandungnya Leisu Jaga alias Jaga tiba-tiba berada di hadapan saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris, kemudian Leisu Jaga alias Jaga memaki saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris menggunakan bahasa daerah loli "puki kau punya mai kau sudah ini yang kita cari, kita kasih keluar dia punya kepala" setelah berkata seperti itu, Leisu Jaga langsung melempar saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris menggunakan batu yang dipegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris sehingga mengenai kaki kanan korban Mete Nono Lali alias Ama Jetri;
4. Bahwa kemudian saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris berusaha menjauhi Terdakwa dan kakaknya dengan cara berlari ke dalam rumah, namun Terdakwa terus mengejar korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris sampai ke dalam rumah, namun Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah punggung belakang kiri saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka potong;
5. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) No. RS : 235/21/VIII/2024 yang ditandatangani dr. Viditya Lindawati, sebagai dokter di Rumah Sakit Lende Moripa Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak luka robek pada punggung kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter; Korban telah menjalani pemeriksaan Unit Gawat Darurat (UGD)

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb



Rumah Sakit Kristen Lende Moripa pada tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh Sembilan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum. Ditemukan luka robek pada punggung kanan, akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Kristian Malingara alias Pati Wedo dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang baik dalam pasal-pasal nya maupun dalam penjelasannya tidak secara *ekspressis verbis* memberi pengertian apa arti dan makna kata "penganiayaan", namun berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" (*Mishandeling*) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Mete Nono Lali alias Ama

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jetris bersama dengan istrinya, Adriana Louru Awang alias Mama Jetris menuju ke rumah Ketua RT 06 yaitu saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba untuk menghadiri mediasi terkait laporan dari Pede Kalunga selaku ibu Terdakwa terkait permasalahan penganiayaan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Rumah Ketua RT, saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba, Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris kemudian duduk bersama dengan Terdakwa dengan ibunya, serta kakak Terdakwa yakni Leisu Jaga dan beberapa masyarakat lainnya di bale-bale yang terletak di depan rumah saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba;

Menimbang, bahwa Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris bersama Terdakwa masih duduk bersama - sama dan sempat meminum kopi yang sudah disediakan oleh Ketua RT, setelah itu kira-kira pukul 11.30 WITA, Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris kemudian di minta bantuan oleh saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba untuk menghubungi kepala Dusun Desa Tebara, untuk menanyakan terkait dengan pertemuan tersebut, selanjutnya Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris kemudian beranjak bangun dari tempat duduk dan berjalan ke samping rumah untuk menghubungi kepala Dusun Tebara, selanjutnya Terdakwa mulai marah-marah dan menendang bale-bale rumah saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba sambil berkata "urus sudah kenapa harus tunggu lagi", sambil mencabut parang miliknya dari sarung, lalu Terdakwa dan kakak kandungnya Leisu Jaga alias Jaga tiba-tiba berada di hadapan saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris, kemudian Leisu Jaga alias Jaga memaki saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris menggunakan bahasa daerah loli "puki kau punya mai kau sudah ini yang kita cari, kita kasih keluar dia punya kepala" setelah berkata seperti itu, Leisu Jaga langsung melempar saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris menggunakan batu yang dipegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris sehingga mengenai kaki kanan korban Mete Nono Lali alias Ama Jetri;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris berusaha menjauhi Terdakwa dan kakaknya dengan cara berlari ke dalam rumah, namun Terdakwa terus mengejar korban Mete Nono Lali alias Ama Jetris sampai ke dalam rumah, namun Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah punggung belakang kiri saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) No. RS : 235/21/VIII/2024 yang ditandatangani dr. Viditya Lindawati, sebagai dokter

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Lende Moripa Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak luka robek pada punggung kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter; Korban telah menjalani pemeriksaan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Kristen Lende Moripa pada tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia empat puluh Sembilan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum. Ditemukan luka robek pada punggung kanan, akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi di persidangan, dikarenakan saksi korban Mete Nono Lali Als. Ama Jetris yang terlebih dahulu mencabut dan mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa tetapi Terdakwa menepis/menangkisnya dengan sarung parang sehingga tidak mengenai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa juga menerangkan dirinya emosi akibat perkataan dari saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris dan isterinya, yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemotongan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membantah mengenai penyebab mulainya pemotongan tersebut, namun keterangan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain, maupun alat bukti lainnya, selain itu Terdakwa tidak pula mengajukan saksi-saksi yang dapat mendukung keterangannya, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Terdakwa mengenai penyebab dimulainya pemotongan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memotong Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris di dalam rumah Saksi Kuala Ngadu alias Ama Saba tersebut dikarenakan adanya permasalahan yang telah timbul sebelumnya antara Ibu Terdakwa dengan isteri saksi Mete Nono Lali Alias Ama Jetris, yang mana permasalahan tersebutlah yang memicu Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris, yang mengakibatkan luka pada diri Saksi Mete Nono Lali alias Ama Jetris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang memotong Saksi Mete Nono Lali telah menyebabkan rasa sakit dan luka pada Saksi Mete Nono Lali, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan permasalahan yang baru diantara kedua belah pihak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristian Malingara alias Pati Wedo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dony Pribadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Stefanus Djawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ardian Nur Rahman, S.H.**

**Robin Pangihutan, S.H.**

**Dony Pribadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andri Stefanus Djawa, S.H.**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan nomor 144/Pid.B/2024/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)